



**WALIKOTA PRABUMULIH
PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 70 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kota Prabumulih;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai penyajian penyisihan piutang, penyisihan investasi jangka panjang non permanen berupa dana bergulir, akumulasi penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud maka Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kota Prabumulih, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Prabumulih tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kota Prabumulih.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
17. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2012 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 16 TAHUN
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014 nomor 17), diubah sebagai berikut :

1. Beberapa ketentuan dalam lampiran III Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 16 Tahun 2014, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 30 DESEMBER 2015

WALIKOTA PRABUMULIH,


RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 30 DESEMBER 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,


DJOHARUDDIN AINI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015 NOMOR 79

KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

1. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

A. ASET LANCAR

3) PIUTANG

Penilaian

Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang

Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan piutang tidak tertagih dan disajikan pada Laporan Operasional.

Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk jenis piutang berupa uang muka belanja/beban dibayar di muka, piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran belanja/transfer pada periode berikutnya, serta piutang transfer antar pemerintahan.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Penetapan kriteria kualitas piutang dikelompokkan berdasarkan jenis piutang :

A) Piutang Pajak Daerah

Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*)

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau

- Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
- Wajib Pajak likuid; dan/atau
- Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- Umur piutang 1 tahun s.d 2 tahun; dan/atau
- Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau
- Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- Umur piutang lebih dari 2 tahun s.d. 5 tahun; dan/atau
- Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
- Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d. Kualitas Macet, dengan kriteria:

- Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
- Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
- Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*)

a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:

- Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
- Wajib Pajak likuid; dan/atau
- Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- Umur piutang 1 tahun s.d. 2 tahun; dan/atau
- Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau

- Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- Umur piutang lebih dari 2 tahun s.d. 5 tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
- Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

B) Piutang Retribusi Daerah

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- Umur piutang 0 s.d. 1 (satu) bulan; dan/atau
 - Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- Umur piutang 1 (satu) bulan s.d. 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
- Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

3) Piutang selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.

Besaran penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan ditentukan sebagai berikut :

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a.	Lancar	0,5 % dari piutang
b.	Kurang Lancar	10 % dari piutang
c.	Diragukan	50 % dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
d.	Macet	100 % dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan

Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan. apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

1) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang

Dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

- a) Piutang melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet; dan/atau
- b) Debitor tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
- c) Debitor mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
- d) Debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- e) Debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
- f) Debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
- g) Debitor yang tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- h) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/pernyataan Walikota; dan/atau
- i) Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

Tata cara penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih. Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang

Dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

- a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitor kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;

- b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moral lebih luas menghadapi tugas masa depan;
- c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih, melihat kondisi pihak tertagih;
- d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *reschedulling* dan penurunan tarif bunga kredit;
- e) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang;
- f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/ peraturan *write off* di negara lain;
- g) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

Tata cara penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B. ASET NON LANCAR

1) INVESTASI JANGKA PANJANG

Pengukuran

Pengukuran investasi jangka panjang dapat dibedakan berdasarkan sifat penanamannya yaitu :

- a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b. Investasi nonpermanen
 - investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - investasi yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - Dana Bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Klasifikasi Dana Bergulir :

- a) Dana bergulir dengan kelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri pemerintah daerah mulai proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir.
- b) Dana bergulir dengan *executing agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian;

- c) Dana bergulir dengan *chanelling agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir;

Dana bergulir diukur berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, yaitu dengan mengurangkan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar nilai perolehan, ditambah dengan pendapatan dana bergulir yang digulirkan lagi.

Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.

Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo dana bergulir, dan/atau upaya penagihan.

Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir terdiri dari :

Dana bergulir dengan kelola sendiri/langsung

b. Kualitas Lancar, dengan kriteria:

- Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
- Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- Penerima dana kooperatif.

b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun s.d. 3 tahun; dan/atau
- Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.

c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun s.d. 5 tahun; dan/atau
- Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.

d. Kualitas Macet, dengan kriteria:

- Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau

- Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, dan/atau
- Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
- Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).

Dana bergulir dengan *executing agency*

a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:

- Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
- Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

b. Kualitas Macet, dengan kriteria:

- LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
- LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
- LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (*force majeure*).

Dana bergulir dengan *chanelling agency*

a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:

- Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
- Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun s.d. 3 tahun; dan/atau
- Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.

c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun s.d. 5 tahun; dan/atau
- Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.

d. Kualitas Macet, dengan kriteria:

- Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau

- Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan dan/atau
- Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- Penerima dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*).

Besarnya penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan ditentukan sebagai berikut :

No.	Kualitas Dana Bergulir	Taksiran Dana Bergulir Tak Tertagih
a.	Lancar	0,5 %
b.	Kurang Lancar	10 %
c.	Diragukan	50 %
d.	Macet	100 %

Pencatatan transaksi penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo dana bergulir, maka dihitung nilai penyisihan dana bergulir tidak tertagih sesuai dengan kualitasnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas dana bergulir. Apabila kualitasnya masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila kualitasnya menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan dana bergulir tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas dana bergulir meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan dana bergulir tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan dana bergulir maka masing-masing jenis dana bergulir disajikan setelah dikurangi dana bergulir yang dihapuskan.

Penghapusbukuan dana bergulir adalah pengurangan dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih yang tercatat dalam neraca. sedangkan penghapustagihan dana bergulir adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana bergulir.

Tata cara penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir difakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) ASET TETAP

Panilaian

a. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga pembeliannya atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap, meliputi biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (software) harus ditambahkan pada nilai perolehan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :

- (a) biaya persiapan tempat;
- (b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- (c) biaya pemasangan (*installation cost*);
- (d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- (e) biaya konstruksi, dan
- (f) biaya kepanitiaan.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke-salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap.

c. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut

berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

d. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran seluruhnya atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/ diserahkan.

Suatu aset tetap dapat juga diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

e. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

Tidak termasuk perolehan aset donasi apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah.

f. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang dapat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, kualitas, dan volume aset tetap yang telah dimiliki harus ditambahkan pada nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal untuk perbaikan atau pemeliharaan rutin aset tetap yang tidak memperpanjang masa manfaat aset tetap diakui sebagai beban pengeluaran pada periode dimana beban tersebut terjadi.

g. Penilaian Kembali Aset Tetap

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

h. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*); berdasarkan perkiraan masa manfaat (umur) untuk setiap aset tetap tanpa nilai residu. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Mengingat perhitungan penyusutan telah didukung dengan sistem yang memadai maka perhitungan penyusutan aset dilaksanakan dengan pendekatan bulanan dan dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan.

Penyusutan dapat dilakukan terhadap aset tetap secara individual ataupun sekelompok aset sekaligus. Menghitung penyusutan untuk setiap aset yang nilai per unitnya besar dapat dilakukan dengan menghitung penyusutan setiap jenis aset yang bersangkutan, tetapi untuk aset yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil akan lebih praktis jika dihitung secara berkelompok.

Aset-aset yang dapat dianggap sebagai aset yang harus disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama;
- b. Manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain (misalnya peralatan kesehatan seperti kamera sinar X dan alat pencetakan film sinar X);
- c. Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya mesin cetak digital, komputer, dan perangkat lunaknya);

- d. Walaupun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung dengan aset lain, tetapi demi kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, berbagai aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknik dan konteks pemanfaatannya (misalnya peralatan bedah, kit IPA).

3) ASET LAINNYA – ASET TAK BERWUJUD

Pengukuran

a. Tagihan Jangka Panjang

(1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/pejabat di pemerintah daerah yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

(2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan ganti kerugian daerah diakui ketika putusan tentang kasus tersebut terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan akan direklasifikasi dan disajikan tersendiri dalam aset lancar sebagai Bagian Lancar Tuntutan Ganti kerugian Daerah.

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

(1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan sewa.

(2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama pemanfaatan (KSP).

(3) Bangun Guna Serah - BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Buletin Teknis SAP Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

(4) Bangun Serah Guna - BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Buletin Teknis SAP Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/ investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset

yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. **Aset Tidak Berwujud (ATB)**

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Definisi aset tak berwujud mensyaratkan bahwa aset tak berwujud harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tak berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

a) **Aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas**

Aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas (seperti goodwill) tidak boleh diamortisasi. Nilai aset tak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah aset tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka aset tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai aset tak berwujud harus diungkapkan dalam CaLK. Jika terbukti aset tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

b) **Aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas**

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa

Klasifikasi aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas

- 1) Kelompok 1 berupa software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai aset tidak berwujud memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

Untuk pembelian software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka software seperti ini harus dicatat sebagai persediaan.

- 2) Kelompok 2 berupa lisensi dan *franchise*.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Franchise merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

- 3) Kelompok 3 berupa hak cipta (copyright), paten dan hak lainnya.

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Hak-hak tersebut pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Hak ini dapat

mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu Hak Paten dan Hak Cipta sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan aset tak berwujud.

- 4) Kelompok 4 berupa hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang.

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai aset tidak berwujud.

Besarnya amortisasi aset tak berwujud tiap kelompok ditentukan sebagai berikut :

No.	Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi
a.	Kelompok 1	4 Tahun	25 %
b.	Kelompok 2	8 Tahun	12,50 %
c.	Kelompok 3	16 Tahun	6,25 %
d.	Kelompok 4	20 Tahun	5 %

Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tidak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan

WALIKOTA PRABUMULIH,



RIDHO YAHYA